



Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)

Jennyola Savira Wowor

Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H Lantai 2 Kampus A

Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta 1440.

Email: Jennyolasaviraa@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima 04 Mei 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 11 Mei 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 18 Mei 2021

Keywords:

early age marriage; divorce.

Abstract

The high number of early age or underage marriages shows that the empowerment of regulations imposed by the government is still low. The social phenomenon of early marriage in Indonesia is one of the factors that often occurs in Indonesia, both early marriages that occur in rural and urban areas. This can happen because of the simplicity of the people's mindset so that this problem will occur continuously. In addition, several supporting factors such as education, economy, social and culture are very influential with early childhood marriages. The phenomenon of early marriage will have several impacts that will be felt by those who do it and the families who marry them. Viewed psychologically, early marriage is not good to do because it will affect the mindset and behavior of this young couple. Their emotional condition, which is considered to be still unstable, will have an impact on quarrels and lead to divorce in the household. Apart from divorce, young married couples will also experience a high risk of maternal and infant mortality. This paper is made with the aim of providing knowledge or information regarding the impacts that will be caused by early marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini tingginya angka pernikahan usia dini atau dibawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahnya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.

Kata Kunci:

pernikahan usia dini;
perceraian.

Corresponden author: Jennyola Savira Wowor

Email: Jennyolasaviraa@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA 2021



Pendahuluan

Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan (Chandrasari, 2009).

Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri (Yulianti, 2010).

Bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun apabila telah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut dianggap telah dewasa dan cakap oleh Undang-undang. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam kuhperdata yaitu pria (18 tahun) dan wanita (15 tahun) hal ini diatur dalam Pasal 29 Kuhperdata (Olivia, 2015). Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun (Syukron, 2020). Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja, dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya (Salmah, 2017).

Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 17 tahun, Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga. Untuk itu untuk melangsungkan perkawinan dalam usia yang belum mencapai 21 tahun harus dipersiapkan baik mental dan juga fisik serta banyak hal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu perceraian (Suhaili, 2018).

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Putusnya perceraian harus didaftarkan pada pegawai pencatatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Undang Undang Perkawinan, 2004). Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran harus dilakukan pada pegawai pencatatan sipil di Jakarta, pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang ini dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya yang berarti menurut Undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung (Telaumbanua, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian guna memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berbentuk Deskriptif yaitu metode penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, dengan metode ini maka data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder (Anggito & Setiawan, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1) Alasan-alasan untuk menuntut perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 209

Kuhperdata , yaitu :

a. Perzinahan atau overspel

Perzinahan terjadi apabila seseorang yang terikat dalam suatu perkawinan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, hal tersebut terjadi baik yang dilakukan pihak suami maupun oleh pihak isteri. Perzinahan cukup dibuktikan dengan adanya persangkaan bahwa hal itu telah dilakukan oleh suami atau isteri yang bersangkutan. Hakim tidaklah mungkin atau sulit untuk membuktikan bahwa perzinahan tersebut sesuai dengan kenyataab bahwa hal itu telah terjadi. Pezinahan tidak ada atau tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran pada salah seorang atau kedua suami isteri yang melakukan perzinahan tersebut. Perzinahan sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu Yurisprudensi berpendirian bahwa perzinahan dapat dibuktikan melalui dengan persangkaan-persangkaan. Jika suami terbukti telah melakukan perbuatan perzinahan dan bersalah maka isteri dapat menuntut tunjangan nafkah biaya hidup yang tetap kepada suami, namun jika isteri juga bersalah dan melakukan perzinahan maka isteri tidak dapat menuntut tunjangan dari suaminya apabila mereka bercerai.

b. Meninggalkan tempat kediaman bersama secara tidak sah

Maksud dari meninggalkan tempat kediaman suami istri ialah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah selama 5 tahun atau lebih.

c. Hukuman pidana selama 4 tahun atau lebih

Hukuman pidana dapat dijadikan alasan untuk dapat menuntut perceraian. Apabila terhadap suami atau isteri oleh hakim dijatuhi hukuman 4 tahun atau lebih, maka hal ini merupakan alasan bagi pihak yang lain yang tidak dihukum untuk menuntut perceraian. Jika hal itu merupakan kejahatan yang dilakukan sebelum suami isteri melangsungkan perkawinan, maka hal itu bukan merupakan suatu alasan untuk menuntut perceraian.

d. Penganiayaan berat

Suatu penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, yang menyebabkan timbulnya akibat yang membahayakan terhadap jiwa seseorang maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Hak untuk menuntut perceraian bisa menjadi gugur jika antara suami dan isteri terdapat suatu perdamaian Pasal (216 Kuhperdata). Dapat dianggap telah terjadi perdamaian dalam hal sebagai berikut :

1. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama atas izin hakim, kemudian secara sukarela isteri kembali hidup bersama dengan suami, maka hal ini tersebut dianggap telah terjadi perdamaian antara suami-isteri tersebut.

2. Dalam hal meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian suami-isteri tersebut telah kembali hidup dalam satu rumah kediaman bersama, maka hal itu dianggap telah terjadi perdamaian (pasal 218 Kuhperdata)
3. Dalam hal telah dijatuhkan hukuman atas dasar perzinahan atau dijatuhi hukuman 4 tahun atau lebih, jika hukuman itu dilakukan setelah lampau 6 bulan mulai saat hukuman pidana itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan baru gugatan diajukan, maka hak untuk menuntut perceraian menjadi gugur.

Adapun ada juga Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Akibat hukum dari Perceraian

a) Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan

Akibatnya yaitu bahwa perkawinan tersebut menjadi putus (Pasal 199 kuhperdata). Perkawinan adalah bubar karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab X yang berjudul tentang bubarnya perkawinan.

b) Terhadap harta kekayaan

Apabila tidak terjadi perjanjian kawin, dalam arti suami isteri sebelum perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan maka harta campuran yang diatur dalam pasal 119 Kuhperdata demi hukum menjadi bubar dan harta campuran tersebut haruslah terbagi (Pasal 126 Kuhperdata).

c) Terhadap suami isteri

Suami atau isteri yang gugatannya dikabulkan tetap mempunyai hak-hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan isteri atau suaminya (Pasal 222 Kuhperdata). Suami atau isteri yang dikalahkan perkaranya akan kehilangan hak-hak tersebut (Pasal 223 Kuhperdata).

Suami wajib memberikan nafkah, dalam hal isteri ia juga wajib memberikan nafkah, jika suami tidak mempunyai penghasilan yang cukup, suami wajib untuk melindungi pihak isteri. Kewajiban ini setelah putusan perceraian diucapkan berubah menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah penghidupan kepada isterinya yang gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Jumlah nafkah harus ditentukan dengan memperhatikan penghasilan dan

kekayaan dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.

Dalam hal ini tiap-tiap pihak yang bersangkutan berhak untuk mengadakan perjanjian mengenai nafkah tersebut atau nafkah yang ditentukan oleh hakim berikutnya. Perjanjian ini mempunyai kekuatan seperti keputusan pengadilan. Dalam hal para pihak tidak dapat menghapuskan tentang kewajiban pemberian nafkah, para pihak hanya dapat merubah kewajiban untuk memberikan nafkah. Kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut berakhir jika suami atau isteri yang berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut meninggal dunia.

d) Akibat perceraian terhadap anak-anak

Sebagai akibat perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan antara lain ialah bahwa kekuasaan orang tua atas anak yang masih dibawah umur berakhir. Oleh pengadilan harus ditentukan siapa diantara suami isteri harus diangkat sebagai wali dari anak-anak mereka dengan terlebih dahulu mendengar dari keluarga sedarah dan semenda untuk dimintai pertimbangan atau nasihatnya. Dalam hal ini pengadilan harus terlebih dahulu memperhatikan putusan-putusan yang pernah dijatuhkan mengenai kekuasaan orang tua tersebut (Pasal 229 KUHperdata).

Pasal tersebut menentukan bahwa setelah perceraian diperintahkan, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa. Pengadilan negeri menetapkan terhadap tiap anak-anak siapakah dari kedua orang tua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua mereka, harus melakukan perwalian atas anak-anak tersebut dengan mengindahkan keputusan-keputusan hakim yang dulu-dulu dengan mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Penetapan itu berlaku setelah hari keputusan perceraian memperoleh kekuatan mutlak, sebelum itu pemberitahuan tidak usah dilakukan dan perlawanan atau permintaan banding tidak boleh di majukan.

Dampak dari perkawinan dibawah umur

1) Dampak bagi Suami-Istri

Terjadinya perselisihan antara suami istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri.

2) Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

3) Dampak Psikis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak

untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4) Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Dan juga Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5) Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya.

Kesimpulan

Perkawinan dibawah umur sangat rentan akan Perceraian dikarenakan banyak yang belum siap mulai dari, mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Walaupun berdasarkan Kuhperdata sudah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap sebagai dewasa. Tetap saja banyak resiko ataupun kerugian yang timbul dari perkawinan usia dini atau dibawah umur baik dari dampak yang diterima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini atau dibawah umur, mulai dari masalah kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan lain-lain.

Bibliografi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chandrasari, R. E. (2009). *Hubungan antara kualitas komunikasi seksual dengan kepuasan pernikahan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Olivia, F. (2015). *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum*. *Lex Journalica*, 12(3), 147974.
- Salmah, S. (2017). *Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan*. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Suhaili, A. (2018). *Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(1), 92–120.
- Syukron, S. (2020). *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*. IAIN Purwokerto.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Undang Undang Perkawinan. (2004). *Undang-undang perkawinan*. Pustaka Widyatama.
- Yulianti, R. (2010). *Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini*. *Pamator Journal*, 3(1).